

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian anak angkat dengan menyebutkan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. penjelasan Pasal 19 PP No. 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa "Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan." Ini berarti bahwa proses pengangkatan anak tidak bisa dilakukan secara informal atau hanya berdasarkan kesepakatan pribadi, tetapi harus melalui prosedur hukum yang sah dan mendapatkan ketetapan dari lembaga peradilan. Penetapan pengadilan menjadi syarat mutlak agar pengangkatan anak memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat diakui secara administrasi negara, termasuk pencatatan dalam dokumen kependudukan. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk melindungi hak-hak anak, memastikan kelayakan calon orang tua angkat, serta memberikan kepastian hukum

terhadap status anak yang diangkat. Dengan demikian, Pasal 19 memberikan landasan hukum yang kuat dalam proses adopsi agar berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Dan untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.⁴⁶

Berdasarkan hasil pengamatan Mahkamah Agung RI menemukan fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tata cara menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan pengangkatan anak dipandang belum mencukupi, maka Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, memandang perlu mengeluarkan surat edaran yang menyempurnakan surat edaran sebelumnya yang mengatur prosedur dan syarat-syarat pengajuan permohonan pengangkatan anak.

Di samping hukum acara perdata yang berlaku, prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pengangkatan anak. Prosedur pengangkatan anak baik antar-WNI, ataupun antar-WNI dan WNA akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) , menyebutkan:

Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.

Lebih lanjut dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2014 diatur:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darahantara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

⁴⁷ Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* h.58.

Sebagai pengejawantahan dari UU 35/2014 di atas, dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dijelaskan tentang syarat-syarat pengangkatan anak dan syarat-syarat untuk dapat menjadi calon orang tua angkat, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

1. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;⁴⁸
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan memerlukan perlindungan khusus.

2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13,

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

⁴⁸Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

1. sehat jasmani dan rohani;
2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. tidak merupakan pasangan sejenis;⁴⁹
7. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
10. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
12. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
13. memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.⁵⁰

Akibat hukum yang timbul apabila pengangkatan anak dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan tanpa melalui prosedur yang ditentukan, yaitu

⁴⁹Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁵⁰Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

tanpa penetapan dari Pengadilan, maka perbuatan tersebut adalah tidak sah, sehingga tidak ada hubungan hukum yang timbul antara orang tua angkat dan juga anak angkat

Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menjelaskan bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau keduanya adalah orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁵¹

Menurut penulis, pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 merupakan perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari kekuasaan orang tua atau wali yang sah ke dalam keluarga orang tua angkat melalui penetapan pengadilan, dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak sesuai kepentingan terbaik bagi anak. Mengenai status nasab anak angkat yang tidak jelas asal usulnya, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandung, sehingga tidak termasuk pemutusan nasab, melainkan hanya

⁵¹ Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

mengalihkan tanggung jawab perawatan dan nasab pendidikan kepada orang tua angkat tanpa menghilangkan ikatan darah asli anak.

B. Prosedur Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam

Menurut Masbuk Zuhdi mengatakan bahwa adopsi seperti praktik dan tradisi di zaman jahiliyah, yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan. Menyantuni orang miskin, memelihara anak yatim piatu merupakan beberapa bidang ajaran utama dalam agama Islam. Akan tetapi hukum kekeluargaan tidak dapat dikesampingkan. Mengangkat anak disesuaikan dengan tujuan-tujuan ajaran agama Islam, tentu saja diperkenankan. Memberikan status hukum kepada anak angkat sama dengan anak kandung merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Islam. Contohnya seorang laki-laki yang mengangkat anak perempuan, tetap tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya demikian juga dalam bidang kewarisan

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan kalau memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.⁵²
- b. anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat.
- d. orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁵³

Pasal 209 ayat (2) KHI menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan.⁵⁴ Lembaga wasiat wajibah merupakan bagian dari kajian wasiat pada umumnya. Persoalan wasiat wajibah sangat relevan dengan kajian hukum pengangkatan anak (*tabanni*) dalam Hukum Islam, karena salah satu akibat dari peristiwa hukum pengangkatan

⁵² ⁵² Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 54

⁵³ Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 54

⁵⁴ Ribyal Ka'bah, *Pengangkatan anak dalam UU No. 3 Th 2006*, Varia Peradilan No. 248 edisi juli 2006, h. 32

anak adalah timbulnya hak wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkatnya.⁵⁵

C. Dampak Hukum Pengangkatan Anak menurut Hukum Positif

Pengangkatan anak ini, adalah sebagai berikut:

a. Terhadap Kekuasaan Orang Tua Kandung

Berkenaan dengan akibat hukum pengangkatan anak, khususnya di dalam keluarga Jawa, menurut Soepomo, adalah : “anak angkat adalah berbeda daripada kedudukan di daerah-daerah dimana sistem keluarga berdasarkan keturunan dari pihak lelaki, seperti di Bali misalnya, dimana perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat. Sedang di Jawa, pengangkatan anak antara anak angkat dengan orang tuanya sendiri tidak memutuskan pertalian keluarga. Anak angkat masuk ke dalam kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambil anak itu, sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunannya.⁵⁶

⁵⁵Ahmad Kamil & M. Fauzan, 2008, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia, Raja Jakarta : Grafindo Persada, h. 125

⁵⁶Muderis Zaini, Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h.48.

b. Terhadap Hak Mewaris

Kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan adalah seperti yang dikemukakan pengangkatan anak di Jawa tidak memutuskan hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandung, apabila yang diangkat adalah kemenakan dengan melihat akibat hukum pengangkatan anak terhadap warisan yang diperoleh oleh anak angkat yaitu mendapat bagian dari orang tua kandungnya dan juga dari orang tua angkatnya, maka akan sangat membahagiakan anak angkat tersebut, karena anak angkat tersebut masih keponakan orang tua angkatnya.⁵⁷ Akibat Hukum Pengangkatan Anak :

a. Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya

Pada umumnya anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya sejauh mengenai harta gono gini. Sejauh itu ia mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Ia tidak berhak mewarisi barang asal orang tua angkatnya, kecuali kalau ada pemberian sukarela.⁵⁸ Dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1961 No.384 K/Sip/1961 ditegaskan bahwa menurut hukum adat di Jawa Tengah seorang anak angkat tidak berhak atas barang tinggalan orang tua angkatnya yang bukan gono gini. Terhadap orang tua kandung anak angkat itu

⁵⁷Soepomo, 1981, Bab-bab tentang Hukum Adat, Penerbit : Universitas, cetakan ke V, h.101.

⁵⁸B. Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari, (Jakarta : Rajawali, 1989), h.74

hak kewarisannya tidak lenyap. Dari hal-hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum adat adalah sebagai anak kandung sendiri tetapi dalam hal warisannya haknya terbatas yaitu hanya berhak mewaris harta gono gini saja, jadi bukan harta yang berupa harta asal atau harta pusaka orang tua angkat.

Sebab harta asal kembali kepada sanak keluarga si peninggal. Dalam hal orang tua angkat selain mempunyai anak angkat juga mempunyai anak kandung, maka harta gono-gini dibagi sama rata antara anak kandung dengan anak angkat dan tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan atas perbandingan 1 : 1.

b. Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua kandungunya

Pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusanya hubungan antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungunya. Hal tersebut karena sebagian besar anak yang diangkat adalah dari keluarga dekat / kemenakan sendiri.⁵⁹Demikian juga dalam warisan, anak angkat tetap merupakan ahli waris dari orang tua kandungunya sendiri. Dengan demikian anak angkat di sini memperoleh air dari dua sumber, yang artinya anak

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

angkat itu di samping memperoleh warisan dari orang tua angkat juga memperoleh warisan dari orang tua kandungnya sendiri. Meskipun anak angkat mewaris selaku anak, sedangkan sebagai unsur orang luar ia tidak berhak.

Tetapi karena pengangkatan anak tersebut melenyapkan sifat orang luar dan menimbulkan sifat anak, maka anak angkat yang bersangkutan berhak mewaris sebagai anak. Karena dalam hal ini anak angkat tetap merupakan orang luar terhadap kerabat kerabat ayah ibu angkatnya, yang berarti bahwa ia tidak berhak mewaris barang-barang asal (barang bawaan) ayah dan ibunya, melainkan dapat memperoleh harta yang dihasilkan selama perkawinan. anak sebagian besar adalah karena tidak mempunyai anak; Pemohon pengangkatan anak sebagian besar adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai anak; Usia anak angkat sebagian besar berusia di bawah enam tahun dan anak tersebut dari lingkungan keluarga mempunyai sendiri hubungan yang darah /kemenakannya.

Dalam kenyataannya, ada beberapa orang tua angkat yang belum mengetahui kalau dalam pelaksanaan pengangkatan anak itu tidak hanya diperlukan adanya suatu penyerahan anak dari orang tua kandung kepada

orang tua angkat saja, namun diperlukan pula adanya pengesahan melalui Penetapan Pengadilan Negeri.⁶⁰ bagi pemohon yang beragama non Islam dan Penetapan Pengadilan Agama bagi pemohon yang beragama Islam. Juga diperlukan adanya perubahan data nama orang tua dari nama orang tua kandung berubah menjadi nama orang tua angkat dari Kantor Catatan Sipil.

- c. Akibat Hukum Pengangkatan Anak terhadap kekuasaan orang tua kandung

Pengangkatan anak secara hukum menyebabkan kekuasaan orang tua kandung atas anak beralih kepada orang tua angkat, terutama terkait hak pemeliharaan, nafkah, dan tanggung jawab perdata lainnya. Namun, hubungan darah antara anak dan orang tua kandung tetap ada, meskipun hak asuh dan kewajiban perawatan berpindah ke orang tua angkat. Jadi, setelah pengangkatan anak yang sah melalui penetapan pengadilan, orang tua kandung tidak lagi memiliki kekuasaan hukum atas anak tersebut.

D.Dampak Hukum Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak atau adopsi membawa dampak atau akibat berupa pemutusan atau lenyapnya hubungan hukum yang lama, yaitu antara orang tua asal dengan

⁶⁰ Kaunang Sarwenda" KAJIAN TENTANG PENGANGKATAN ANAK MENURUT PP NOMOR 54 TAHUN 2007" h.115

anaknya yang diangkat oleh orang lain, dan timbul hubungan hukum baru antara orang tua angkat dan anak angkat, dengan segala akibat yang timbul karenanya. Terutama akibat yang timbul pada orang tua asal, orang tua angkat, dan anak angkat itu sendiri.⁶¹

Adapun dampak hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Perwalian

Perwalian memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu pernikahan, bahkan jumhur ulama berpendapat bahwa nikah tidak sah apabila tidak ada wali. jika sebuah pernikahan dilaksanakan oleh seorang wali yang secara hukum tidak berkedudukan sebagai wali maka nikahnya juga tidak sah. Pendapat ini berdasarkan hadits riwayatkan oleh Imam al-Turmudzy: يُلُوبُ لَا حَاكِنَ لَ Artinya: Tidak sah nikah tanpa wali.⁶²

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ، بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

⁶¹ Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h. 123

⁶² Al-Turmudzi, Sunan al-Turmuzy, Juz 1V, (Beiruu: Daar al-Fikr, 1984), h. 169

Artinya: Dari Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berkata" Setiap perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batal, batal, batal, dan jika telah terjadi hubungan suami isteri maka dia berhak mendapatkan mahar sebagai hal yang menghalalkan kehormatannya dan jika walinya enggan untuk menikahnya maka pemerintah menjadi wali bagi orang yang tidak (H.R. Turmudzi).

Hadits ini mempunyai wali (H.R dengan tegas mengatakan bahwa nikah tanpa wali adalah tidak sah. Dengan demikian orang tua angkat kalau mau mengawinkan anak angkatnya harus menyerahkannya kepada walinya yang berhak secara hukum atau wali yang berhak mewakili kepada orang tua angkat untuk menikahnya. Di samping pendapat jumhur ini memang ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa nikah tanpa wali adalah sah dengan syarat wanita yang menikah tersebut sudah dewasa.⁶³ Pendapat ini di dasarkan kepada hadits nabi yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ ، وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا"

Artinya: Dari Ibnu Abbas, bahwasanya nabi Muhammad SAW berkata"wanita dewasa lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya sedangkan dan anak gadis hendaknya diminta

⁶³Muhammad Amin, Ibnu Abidin, al-Duur al Mukhtaar Wa Radd al-Muhtaar, (Beiruut, Daar al- Fikr, 1986), h. 407

izinnya dalam perkara dirinya dan izinnya diamnya.” (H.R).Muslim)

Adalah Dalam pelaksanaannya pendapat ini bisa diterapkan oleh mereka berkeyakinan ijtihad ini benar menurut mereka dan tidak dengan alasan mencari yang mudah. Hal ini biasa disebut dengan istilah talfiq. Talfiq adalah memakai pendapat beberapa mazhab karena menganggap pendapat yang lain itu bagus, lebih bermanfa’at dan lebih logis untuk diterapkan bukan karena mencari keringan. Talfiq dengan maksud mencari keringanan adalah diharamkan. Akan tetapi hal ini tentu sulit di lakukan di Indonesia karena hukum perkawinan yang di pakai di Indonesia adalah hukum yang menyatakan bahwa nikah tanpa wali tidak sah.⁶⁴ Para Ulama menjelaskan betapa bahaya yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut. Dengan memberikan isyarat untuk tidak mengangkat anak angkat sebagai cara untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman antara yang halal dan yang haram. Dengan masuknya anak angkat kedalam salah satu keluarga tertentu, dan dijadikan sebagai anak kandung, maka secara otomatis dia akan menjadi mahram dalam artian dia (anak angkat) tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahnya, bahkan

⁶⁴

Depag RI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: 2000), h. 18

sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.

2. Harta Warisan

Dalam hukum kewarisan Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Pada dasarnya hukum Islam telah menetapkan adanya ahli waris yang jika memenuhi syarat dan tidak terhalang ia tetap berhak mewarisi harta peninggalan orang tua yang meninggal (pewaris). Diantaranya adalah anak, baik anak laki laki maupun perempuan. Anak disini adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, bukan anak yang lahir dari luar nikah (zina). Masalah kewarisan dalam Islam sudah di atur dalam hukum Islam secara rinci dengan sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh aspek yang berhubungan dengan kewarisan harus berdasarkan aturan tersebut.

Aturan yang harus dipatuhi dalam pembagian harta warisan adalah sebab sebab dalam mendapatkan harta warisan. Islam mengajarkan bahwa sebab orang yang mendapatkan harta warisan ada tiga macam yaitu kekerabatan, perkawinan, dan perwalian.

a. Wala'

Yaitu hubungan kekerabatan karena memerdekakan budak.⁶⁵Akan tetapi Seseorang yang berstatus sebagai

⁶⁵

Faturrahman, Ilmu Waris, (Bandung, al Ma'arif, 1994), h. 116

budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai qinnun (budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak).⁶⁶ Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik. b) Perkawinan Perkawainan adalah suatu ikatan lahir dan batin untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mana ikatan itu menghalalkan pergaulan antara mereka dan dengan sendirinya timbul hak dan kewajiban. Dan salah satu hak tersebut adalah kewarisan.

b. Kekerabatan

Yaitu hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu ada yang bersifat furu' yaitu kekerabatan dengan garis ke bawah seperti anak dan cucu, ada pula yang bersifat ushul yaitu kekerabatan dengan garis ke atas seperti ayah dan kakek

⁶⁶ Faturrahman, Ilmu Waris, (Bandung, al Ma'arif, 1994), h. 14-15

dan ada pula yang bersifat hawasy yaitu hubungan kekerabatan dengan garis menyamping seperti bibi dan paman.

Dari ketiga sebab di atas tidak ditemukan sebab yang menyebabkan anak angkat bisa mendapatkan harta warisan karena hubungan yang tercipta antara keluarga angkat dengan anak angkat hanyalah hubungan persaudaraan dan saling tolong menolong dalam agama. Menurut Yusuf Qardawi, dalam masalah warisan, anak angkat tidak berhak mewarisi atas harta warisan orang tua angkatnya karena anak angkat tidak mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan yang sebenarnya. Hal semacam itu dalam Al-Quran tidak menjadi penyebab untuk menerima harta warisan⁶⁷ agama Islam memberikan solusi lain terhadap anak angkat dalam bentuk wasiat. Pemberian wasiat ini para ulama menyepakatinya bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali jika di setuju oleh para ahli waris. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kesan bahwa wasiat menunjukkan perbedaan kasih sayang antara sesama ahli waris yang pada akhirnya dapat menyulut perselisihan di antara ahli waris yang ditinggalkan oleh orang yang wafat.

3. Nasab anak angkat

⁶⁷ Yusuf Qardawi, Ahli Bahasa Huamal Hamidi, Halal Haram Dalam Islam, Jilid I dan II, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), h. 303

Nasab Adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping, (saudara paman dan lain-lain) Konsep nasab tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil nasab dari kedua bela pihak (ayah dan ibu) akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak tetap lebih dominan daripada kepada ibu. Dalam semua mazhab hukum Islam makna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak, yang erat identitas hukum agamanya.⁶⁸

Dalam doktrinal dan hukum Islam nasab merupakan sesuatu yang sangat urgen, nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya,

sebagaimana firman dalam surat al-Furqan ayat 54 yang berbunyi: *وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا*

“Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah tuhanmu yang maha kuasa”.

⁶⁸ Ziba Mir Hosseini, *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Mazhab, Kajian Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: ICIP, 2005), h. 168

Nasab menjadi legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama syubhat (zina). Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Seperti hukum waris, pernikahan, perwalian dan lain sebagainya.⁶⁹

Nasab (asal usul) nya menjadi jelas. Di samping itu, dengan ketidak jelasnya nasab di khawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbahkan nasab seorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya. Nikah merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga asal usul (nasab) seseorang. Dalam pengertian, nasab seseorang hanya bisa di nisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia di lahirkan dalam perkawinan yang sah.⁷⁰

Dalam perspektif Islam nasab anak terhadap ayah bisa

⁶⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press), h. 39

⁷⁰ Syarifuddin, Amir, Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 199

terjadi karena tiga hal:

- a. Melalui perkawinan yang sah Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah di nasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini sejalan dengan hadis nabi yang menyatakan bahwa:

هَيْلَعٌ لِلَّهِ لِلْأُلُوسِ نَأْوَ قَرِيرِهِ يَبْأَنَعُ رَجُلًا رَهْأَعْلُو شَارْفَلِلْ دُلُولَا

لاق ملسو

Diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “ *anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya (dalam nikah yang sah)*”. (HR. Muslim).⁷¹

- b. Melalui perkawinan yang fasid Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian Seperti tidak ada wali (bagi mazhab hanafi wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan) dan tidak ada saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu.⁷²

Dalam kontek hubungan senggama secara syubhat, maka yang dimaksud dengan senggama syubhat (wat'i al-syubhat) adalah hubungan yang terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid

⁷¹Sahieh Muslim Hadis Nomor 2646

⁷² Muhammad al-Khatib, Subut an-Nasab, (Jeddah: Daar al-Bayan, 1987),

dan bukan pula dari perbuatan zinah. Senggama syubhat bisa terjadi akibat kesalahpahaman atau kesalahan informasi. Misalnya, seorang pria sebelumnya tidak dikenalnya, pada malam pengantin ia menemukan seorang wanita di kamarnya lalu di senggamainya, akan tetapi terbukti kemudian bahwa wanita itu bukan isteri yang telah di nikahnya. Dari beberapa penjelasan diatas maka cara untuk menentukan nasab menurut ulama fikih adalah sebagai berikut:

- a. Melalui nikah sah atau fasid Ulama fikih sepakat bahwa nikah yang sah/fasid adalah Pernikahan yang sah dan pernikahan yang fasid termasuk salah satu sebab penentu garis nasab keturunan. Secara praktiknya, garis nasab ditentukan setelah pernikahan meskipun fasid, atau nikah urfi, yaitu akad nikah yang dilakukan tanpa ada bukti nikah di catatan sipil.⁷³
- b. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak Ulama fikih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengaku bahwa seorang anak kecil yang telah baligh (menurut jumhur ulama) atau

⁷³ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid X, terj. Abdul Hayyie alKattani dkk (Depok, Gema Insani, 2008), h. 38.

mummayiz (menurut Mazhab Hanafi) mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak dinasabkan kepada lelaki tersebut.

Dari beberapa ketentuan mengenai nasab yang telah penulis paparkan di atas terlihat bahwa agama Islam sangat memperhatikan masalah nasab terhadap seorang anak termasuk pemberian nasab kepada anak angkat yang khususnya tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga angkatnya. Makanya Allah SWT melarang pemalsuan nasab, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلِيلَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

Yang artinya : “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak

kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, ini dipahami dari lafaz “*wa ma ja’ala ad’iya-akum abna-akum*”. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Qura’n al-Adzim, di sana dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dalam kalimat “*Wa ma Ja’ala Ad’iyaakum Abnaukum*” adalah bahwasanya anak angkat tidak bisa dinasabkan kepada ayah (orang yang mengangkatnya).⁷⁴ Kemudian dijelaskan dalam ayat itu juga bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak

angkatnya. Ini dipahami dari lafaz “ud’uhum li abaihim.”⁷⁵

4. Hubungan mahram

Tidak bisa terjadi antara orang tua angkat dengan anak angkat begitu juga dengan saudara saudara dan kerabat lainnya. Menurut Islam hubungan mahram hanya bisa terjadi dengan tiga hal yaitu: hubungan darah, hubungan susuan dan hubungan pernikahan.⁷⁶ Karena anak angkat tidak memiliki salah satu dari kriteria di atas maka antara anak angkat dengan orang tua angkat beserta kerabat lainnya harus berlaku hijab secara syar’i dengan kata lain dapat dikatakan bahwa anak angkat, orang tua angkat ataupun kerabat lainnya harus memakai hijab syar’i ketika bertemu. Di dalam al-Quran surat al-Nur ayat 31 dijelaskan oleh Allah SWT tentang orang-orang yang memiliki hubungan muhrim. firmanNya yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ

⁷⁵ Imam Thabari Jami’ul Bayan an Ta’wil Ayil Qur’an, (Kairo, Dar as-Salam tahun 1428 H/2007 M), cet. ke-2 jilid 8, h. 6612.

⁷⁶ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Daar al-Kitaab al-Araby, 1987)

أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرِّنَ بَأْرَ جُلُوهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁷⁷

Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya beserta kerabatnya lainnya harus berlaku hijab secara syar'i dengan kata lain dapat dikatakan bahwa anak angkat, orang tua angkat ataupun kerabat lain harus memakai hijab syar'i ketika bertemu. Karena memberlakukan hukum ini sangat sulit apalagi bagi sebagian orang tua angkat anak angkatnya sudah seperti anak sendiri maka

⁷⁷ Nurhayati, Is. "Pendidikan Akhlak Dalam Berpakaian Bagi Perempuan Menurut Surat An-Nur Ayat 31 Dan Al-Ahzab Ayat 59." Thoriqotuna: Jurnal Pendidikan Islam 3, no. 1 (2020): h.1-21.

perlu dipertimbangkan untuk melakukan pengangkatan anak hendaknya anak yang diangkat berasal dari keluarga yang memiliki hubungan mahram dengannya.

Menurut penulis, pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 merupakan perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari kekuasaan orang tua atau wali yang sah ke dalam keluarga orang tua angkat melalui penetapan pengadilan, dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak sesuai kepentingan terbaik bagi anak. Mengenai status nasab anak angkat yang tidak jelas asal usulnya, pengangkatan anak tidak memutus hubungan dengan orang tua kandung, sehingga tidak termasuk pemutusan nasab, melainkan hanya mengalihkan tanggung jawab perawatan dan nasab pendidikan kepada orang tua angkat tanpa menghilangkan ikatan darah asli anak.